

**ASPEK YURIDIS RISIKO GAGAL BAYAR DAN OVERLOAN DALAM
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI**

***LEGAL ASPECTS OF DEFAULT AND OVERLOAN RISKS IN
INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MONEY LENDING
AGREEMENTS***

Ardelia Novellita

Magister Kenotariatan Universitas Padjajaran

Korespondensi Penulis : atmari090573@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Novellita, Ardelia. *Aspek Yuridis Risiko Gagal Bayar dan Overloan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Permasalahan yang sering muncul dalam *Peer to Peer Lending* adalah risiko gagal bayar dan *over-indebtedness*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari risiko gagal bayar dan *excess borrowing* dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi; untuk mengetahui penerapan mitigasi risiko dan pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam P2P Lending. Akibat hukum dari gagal bayar, yaitu pengenaan sanksi sebagaimana tercantum dalam perjanjian seperti penagihan langsung ke tempat tinggal/kantor Penerima Pinjaman, Penagihan melalui Nomor Kontak Darurat, Pemberian somasi, pengajuan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang dan Pelaporan ke lembaga/instansi pemerintah. Sementara itu, akibat hukum terkait *over-indebtedness* belum ada ketentuan yang mengaturnya, baik dalam perjanjian maupun peraturan nasional; dan Mitigasi Risiko yang dilakukan, yaitu, Pertama, mewajibkan Penyelenggara untuk memperkuat *credit scoring*. Kedua, Penyelenggara P2P Lending wajib menerapkan dan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya gagal bayar dan *over-indebtedness*. Penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dinilai belum memenuhi materi untuk penilaian kredit dalam P2P Lending, sehingga dibentuk Pusat Data Fintech (FDC).

Kata Kunci: *Peer to Peer Lending, Wanprestasi, Gagal Bayar*

ABSTRACT

Problems that often arise in Peer to Peer Lending are the risk of default and Over-indebtedness. This study aims to examine and analyze the legal consequences of the risk of default and excessive borrowing in information technology-based lending and borrowing agreements; to find out the implementation of risk mitigation and the use of the Financial Information Service System (SLIK) in Peer to Peer Lending.

The legal consequences of default, namely the imposition of sanctions as stated in the agreement such as billing directly to the residence/office of the Loan Recipient, Billing through Emergency Contact Numbers, Giving subpoenas, filing civil lawsuits to the competent court and Reporting to government institutions/agencies. Meanwhile, the legal consequences related to over-indebtedness have no provisions that regulate it, both in agreements and national regulations; and Risk mitigation carried out, namely, First, requiring the Operator to strengthen credit scoring. Second, P2P Lending Operators must apply and adhere to prudential principles to prevent defaults and over-indebtedness. The use of the Financial Information Service System (SLIK) is deemed not to meet the material for credit scoring in P2P Lending, so a Fintech Data Center (FDC) is formed.

Keywords: Peer to Peer Lending, Default, Over-Indebtedness

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam uang secara langsung banyak diminati oleh banyak masyarakat khususnya bagi para pihak yang membutuhkan dana cepat ataupun pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.¹ Kemajuan teknologi kini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Hal ini ditandai dengan adanya industri Financial Technology (*Fintech*) yang berkembang pesat di Indonesia.² Hadirnya beragam perusahaan fintech merupakan inovasi layanan sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Kemudahan inilah yang memicu masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi secara elektronik.

Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, fintech didefinisikan sebagai *innovation financial services* (inovasi dalam layanan keuangan) yang merupakan suatu inovasi pada sektor keuangan dengan menggunakan sentuhan teknologi informasi modern.³ Fintech ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain: start-up pembayaran, peminjaman uang (*lending*),

¹ D. Soemartono, *Hukum Perikatan*, Liberty, Jakarta, 2001, p.112.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia*, OJK Press, Jakarta, 2020, p.45.

³ The National Digital Research Centre (NDRC), *What is FinTech?*, NDRC, Dublin, 2014, p.2.

perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, transfer dan pемbanging produk keuangan. Penyelenggaraan fintech di Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding dan lain-lain.⁴

Fintech Lending dikenal dengan sebutan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau Peer to peer Lending. Peer to peer Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵ *Peer to peer Lending* (P2P Lending) diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK Fintech).

Pasal 18 POJK Fintech menyatakan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dalam pelaksanaannya menggunakan suatu perjanjian.⁶ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.⁷ Perjanjian Peer to peer lending ini merupakan kesepakatan perdata antara para pihak untuk melakukan suatu transaksi pinjam meminjam uang secara elektronik. Adapun pihak-pihak dalam Peer to peer Lending diantaranya yaitu, Pemberi Pinjaman (*Lender/Kreditur*), Penerima Pinjaman (*Borrower/Debitur*) dan Penyelenggara Peer to peer lending. Perjanjian Peer to peer Lending ini timbul karena adanya sistem terbuka pada Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Sebagaimana tercantum dalam aturan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengakui adanya asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan,

⁴ Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*, Jurnal Otoritas Jasa Keuangan, 2017, p.7.

⁵ Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *SAL POJK Fintech*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>, diakses pada 3 Juli 2025 Pukul 23:00

⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, p.339.

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁸

Sampai dengan April 2022, total jumlah penyelenggara Fintech pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar dan berizin OJK adalah sebanyak 102 (seratus dua) perusahaan. Terdaptarnya Fintech P2P Lending di OJK ini tidak menjamin minimnya pelanggaran, karena masih terdapat beberapa penyelenggara yang terdaftar di OJK mendapat aduan atas dugaan pelanggaran sebagaimana yang tercatat pada 25 November 2018. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut terdapat 25 platform fintech yang terdaftar di OJK dilaporkan melakukan pelanggaran.⁹

Realitanya tidak selamanya P2P Lending ini menguntungkan bagi para pihak. Risiko sering kali muncul dalam bentuk penyelewengan- penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi yaitu pemberi pinjaman atau “kreditur” tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi yaitu penerima pinjaman atau “debitur”, selain itu dimungkinkan pula terjadi penyelewengan oleh pihak penyelenggara Peer to peer Lending.¹⁰

Dalam beberapa aplikasi penyelenggaraan Peer to peer Lending, masih banyak penyelenggara yang tidak membuat perjanjian pinjam meminjam secara khusus yang berisi hak dan kewajiban dari para pihak dalam Peer to peer Lending sebagai bukti bahwa telah terjadi hubungan hukum diantara mereka. Sebagaimana yang diatur dalam POJK Fintech bahwa dalam pelaksanaan P2P Lending terdapat 2 (dua) Jenis perjanjian, dan perjanjian tersebut dikirimkan kepada para pihak.¹¹ OJK selaku pengawas dalam penyelenggaraan layanan P2P Lending sudah menyebutkan bahwa setiap para pihak dalam layanan P2P Lending harus memiliki akses atau menerima salinan atas kedua perjanjian tersebut.¹²

⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, p.87.

⁹ Tempo, LBH: 25 Aplikasi Pinjaman Online Resmi Diduga Melanggar Aturan, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1153689/lbh-25-aplikasi-pinjaman-online-resmi-diduga-melanggar-aturan>, diakses 3 Juli 2025, jam 22:00 WIB

¹⁰ Andi Prakoso, *Risiko Hukum dalam Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, p.57.

¹¹ Pasal 18 ayat (1)–(3) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2016.

¹² OJK, *Frequently Asked Questions: Fintech Peer-to-Peer Lending*, OJK, Jakarta, 2019, p.4.

Permasalahan lain yang timbul dalam layanan Peer to peer Lending yaitu terkait Risiko Over-indebtedness atau pinjaman berlebih. Pinjaman berlebih merupakan permasalahan yang terjadi karena adanya gagal bayar oleh penerima pinjaman. Pinjaman berlebih muncul dikarenakan Penerima Pinjaman tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman kepada satu atau lebih penyelenggara P2P Lending, kemudian Penerima Pinjaman melakukan pinjaman dengan mendaftar ke aplikasi lain sebagai alternatif untuk menutupi pinjamannya yang terdahulu. Gagal bayar tersebut merupakan keadaan dimana Penerima Pinjaman tidak mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.¹³ Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Penerima Pinjaman telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁴ Wanprestasi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.

B. PEMBAHASAN

1. Akibat hukum terhadap risiko gagal bayar dan pinjaman berlebih (Over-Indebtedness) dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan KUHPerdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016

Fintech P2P Lending sebagai layanan dalam melakukan pembiayaan dan pinjam meminjam harus mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata sebagai dasar hukumnya.¹⁵ Perjanjian P2P Lending yang dilakukan oleh para pihak antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) melalui perusahaan fintech dapat dikatakan sah atau tidaknya didasarkan pada sahnya suatu perjanjian pinjaman tersebut. Mengikat atau tidaknya perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya, tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian itu sendiri.¹⁶

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008, p.45.

¹⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, p.180.

¹⁵ Rina Wulandari dan Agus Susanto, *Regulasi dan Implementasi Peer-to-Peer Lending di Indonesia: Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No.2 (2021), p.102–120.

¹⁶ Muhammad Ramdani, *Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Dinamika, Vol.27 (2021), p.3043.

Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dilakukan dengan mengacu pada substansi perjanjian terkait syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang telah diatur dalam Buku ke-III KUH Perdata, yakni: dalam Pasal 1320, yaitu Pasal 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347 KUH Perdata. Dikarenakan P2P Lending merupakan salah satu perjanjian, maka dalam praktiknya P2P Lending harus tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa supaya persetujuan menjadi sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.¹⁷ Selain itu, karena P2P Lending ini pada pelaksanaannya menggunakan perjanjian. Maka sangat dimungkinkan terjadinya wanprestasi dalam pemenuhan perjanjiannya. Adanya perjanjian maka menimbulkan akibat hukum yang masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban karena telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dimana hak dan kewajiban di dalam perjanjian dinamakan prestasi.¹⁸

Jika terjadi wanprestasi berupa gagal bayar maka di POJK Fintech sendiri belum ada aturan yang mengatur terkait gagal bayar. Risiko gagal bayar hanya dicantumkan pada disclaimer yang tercantum dalam aplikasi maupun website dari setiap Penyelenggara P2P Lending. Disebutkan bahwa “Risiko Pinjaman atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.” Oleh karena itu, dalam POJK Fintech hanya mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara. Sanksi tersebut diantaranya melalui peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.

Dalam hal Peer to peer Lending perbuatan hukum ini dibuktikan dengan adanya perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata dan POJK Fintech. Perjanjian tersebut lalu menimbulkan akibat hukum yang sudah diatur di dalam perjanjian Peer to peer Lending tersebut,

¹⁷ Pasal 1320, 1335, 1339, dan 1347, Buku III tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸ Nur Sa'adah, *Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis*, Jurnal Pamulang Law Review, Vol.1, No.2 (2018), p.186.

bahwa para pihak wajib untuk melakukan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah dicantumkan dan disepakati dalam perjanjian yang dibuat. Sebagaimana adanya asas pacta sunt servanda atau asas kekuatan mengikat memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah hukum yang memaksa bagi para pihak.¹⁹ Hal ini berarti bahwa para pihak berkewajiban mentaati isi perjanjian yang telah dibuat secara sah, sebagaimana menaati sebuah undang-undang (hukum), sehingga apabila suatu penyelenggara atau aplikasi P2P Lending sudah mencantumkan dan membuat perjanjian pinjam meminjam dalam transaksi P2P Lending, maka pelaksanaan P2P Lending tersebut telah sesuai dengan asas-asas dalam perjanjian.

Adapun akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu berupa sanksi dan hukuman sebagai berikut:

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdata);
2. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdata);
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata);
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdata);
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Berdasarkan uraian akibat hukum yang dikenakan terhadap tindakan gagal bayar atau wanprestasi ini dapat mengacu kepada aturan dan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata. Namun, karena sudah adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam P2P Lending maka sanksi atau akibat yang dikenakan adalah sanksi yang telah dicantumkan dan diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam P2P Lending, karena kekuatan perjanjian tersebut mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang telah membuat dan menyepakatnya.

¹⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.88.

Jika melihat banyak kasus yang ditemukan kasus gagal bayar ini terjadi karena faktor untuk menutupi pinjaman-pinjaman sebelumnya ataupun karena faktor belum terepenuhinya kebutuhan ekonomi dari debitur tersebut. Kemudahan layanan Fintech P2P Lending juga mendorong banyak masyarakat untuk berpikir pragmatis dan konsumtif sehingga muncul istilah ‘gali lobang tutup lobang,’ yang merujuk kepada kebiasaan pinjam meminjam uang dari satu aplikasi P2P Lending ke aplikasi Fintech P2P Lending yang lainnya.²⁰ Sehingga kegagalan pembayaran ini merembet pada timbulnya suatu risiko lainnya yaitu pinjaman berlebih. Faktor utama terjadinya kasus pinjaman berlebih (Over-Indebtedness) ini terjadi karena tidak adanya klausul dalam perjanjian yang melindungi Penerima Pinjaman bahwa Penerima Pinjaman memiliki kesanggupan untuk membayar utang dan tidak memiliki atau terbebas dari utang/pinjaman berlebih di aplikasi Peer to Peer Lending lainnya. Selama ini pada praktiknya, seorang debitur yang telah gagal bayar dan mempunyai pinjaman/utang pada lebih dari 1 (satu) aplikasi P2P Lending masih bisa mengajukan pinjaman dan masih bisa diterima pengajuan pinjamannya, hanya saja limit dana pinjaman yang diberikan lebih kecil atau sedikit.

Permasalahan mengenai utang/pinjaman berlebih ini terjadi karena belum adanya aturan mengenai batasan pinjaman dalam perjanjian P2P Lending tersebut. Contohnya pada aplikasi RC dan KP dalam perjanjian tersebut belum ada aturan/klausula yang jelas dan pasti terkait ketentuan batas pinjaman yang dapat dilakukan oleh Penerima Pinjaman, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan risiko gagal bayar juga risiko lainnya yaitu risiko utang berlebih (Over-Indebtedness).²¹

Maka akibat hukum daripada risiko gagal bayar inipun belum diatur dan belum ada sanksi yang dapat dikenakan. Berbeda dengan kegagalan pembayaran atau kredit macet, Penyelenggara P2P Lending sudah mengatur secara khusus dan jelas dalam isi perjanjiannya mengenai pengertian cidera janji/wanprestasi dalam perjanjian P2P Lending, dan juga telah mencantumkan sanksi yang akan dikenakan apabila pihak tersebut melanggar perjanjian tersebut.

²⁰ Chliff Kohardinata, *Indonesia Peer to Peer Lending (P2P) at Entrants Disruptive Trajectory*, Business Theory and Practice, Vol.1, Issue 1 (2020), p.105.

²¹ Wawancara dengan Pengguna Aplikasi RC dan KP, diakses dalam studi kasus I. Prasetyo, *Analisis Risiko Gagal Bayar dalam Perjanjian Peer to Peer Lending di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Fintech, Vol.5, No.2 (2022), p.105.

2. Mitigasi risiko dan penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam Peer to Peer Lending apabila terjadi gagal bayar dan utang berlebih berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Menurut OJK, saat ini mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Fintech P2P Lending belum mempunyai aturan yang khusus mengatur mitigasi risiko untuk Fintech P2P Lending. Namun, dalam praktiknya dapat mengacu pada POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.²² POJK tersebut hanya menjelaskan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berupa asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Menurut OJK, Lembaga pembiayaan yang dimaksud ini skemanya serupa dengan Fintech P2P Lending.

Penerapan manajemen risiko menurut POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, yaitu menyangkut beberapa risiko sebagai berikut:²³

1. Risiko Strategis
2. Risiko Operasional
3. Risiko Asuransi
4. Risiko Kredit
5. Risiko Pasar
6. Risiko Likuiditas
7. Risiko Hukum
8. Risiko kepatuhan
9. Risiko Reputasi

Risiko operasional yang terjadi dalam layanan Fintech P2P Lending misalnya seperti sistem pada layanan aplikasi down, kesalahan dalam perjanjian, atau kesalahan dalam perhitungan bunga dan biaya. Selanjutnya, risiko yang kedua terdapat risiko strategis, yaitu bagaimana manajemen mengatur strateginya.

²² Arif Nugroho dan Yuliana Hartati, *Mitigasi Risiko dalam Fintech Peer-to-Peer Lending: Kajian Regulasi OJK dan Implementasinya*, Jurnal Ekonomi dan Hukum, Vol.15, No.1 (2023).

²³ Ratna Sari dan Budi Santoso, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Berdasarkan POJK Nomor 44/POJK.05/2020*, Jurnal Manajemen Risiko, Vol.8, No.2 (2022).

Misalnya dikenal adanya cash loan ataupun produktif. Produktif ini cenderung ke sektor-sektor UMKM. Salah satu risikonya adalah bagaimana jika manajemen memutuskan untuk Fintech P2P Lending A untuk membiayai produktif tapi ternyata keputusannya salah, Justru mengakibatkan kerugian bagi Fintech P2P Lending itu sendiri.²⁴ Sebagai pembatasan kegiatan usaha tentu akan mempengaruhi Fintech P2P lending, mereka tidak bisa memberikan pinjaman lagi, tidak bisa mendapatkan pendapatan lagi.

Ketiga adalah risiko kredit, risiko ini merupakan risiko yang sering muncul dalam kegiatan pinjaman online serta yang menjadi perhatian dari penelitian ini. Risiko kredit pada Fintech P2P Lending ditanggung oleh pemberi pinjaman atau lender-nya. Risiko yang keempat yaitu risiko terkait dengan kepercayaan atau dikenal dengan risiko reputasi. Lembaga jasa keuangan sesungguhnya merupakan bisnis kepercayaan. Risiko reputasi ini bisa diukur dari nilai TKB90 dan TWP90. TKB90 adalah ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara Fintech P2P Lending dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari terhitung sejak jatuh tempo. Sedangkan TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. TKB90 ini merupakan rasio dari penyelenggara P2P Lending tersebut semakin tinggi persentase TKB90 yang tertera, maka semakin baik pula penyelenggaraan pinjam meminjam yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Fintech P2P Lending tersebut.²⁵

Reputasi ini sangat penting bagi Fintech P2P Lending ini sebagai platform, karena platform membutuhkan lender yang diibaratkan sebagai investor. Sehingga Fintech P2P Lending perlu memberikan penawaran yang dapat menguntungkan investor untuk menarik investor yang akan berinvestasi. Keuntungan tersebut dapat dilihat dari nilai TKB tersebut untuk menentukan apakah platform ini dapat memitigasi risiko kredit dari lender tersebut. Selanjutnya, untuk transparansi dalam rangka perlindungan konsumen, mereka diwajibkan untuk mempublikasikan informasi, salah satunya terkait TKB90 (tingkat keberhasilan bayar 90 hari).

²⁴ AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), *Pedoman Pengelolaan Risiko dalam Fintech Lending*, AFPI, Jakarta, 2021, p.12.

²⁵ Sri Rahayu dan Budi Prasetyo, *Pengukuran Risiko Reputasi dalam Fintech Peer-to-Peer Lending Menggunakan Indikator TKB90 dan TWP90*, Jurnal Manajemen Risiko dan Keuangan, Vol.10, No.3 (2023), p.210–225,

Risiko yang terakhir yaitu risiko hukum terkait dengan tuntutan hukum. Fintech P2P Lending akan memfasilitasi perjanjian para Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman. Apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dalam perjanjiannya, maka mereka bisa mendapatkan tuntutan hukum dari kedua belah pihak. Atau bisa jadi tuntutan dilayangkan dari mitra, misalnya seperti mereka bekerja sama dengan bank dalam rangka memfasilitasi alur pembayaran escrow atau virtual account sebagaimana disebutkan dalam POJK Fintech, bisa terjadi apabila kerjasamanya mengalami perselisihan.²⁶

Dalam memitigasi resiko OJK menganjurkan Penyelenggara P2P Lending untuk bekerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya dalam memitigasi risiko pencegahan terjadinya kredit macet atau gagal bayar, Penyelenggara harus menguatkan credit scoring-nya.²⁷ Penguatan credit scoring ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia biro kredit seperti PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), PT. Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ) dan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dalam rangka untuk melakukan penguatan *credit scoring*.²⁸

Mitigasi selanjutnya yang dilakukan oleh Penyelenggara P2P Lending adalah mitigasi terkait penyalahgunaan dana, dalam hal ini Penyelenggara harus memastikan seluruh transaksi pinjaman transaksi alur dana pinjaman melalui sistem perbankan di indonesia yaitu melalui fitur escrow account dan virtual account.²⁹ Melalui cara tersebut dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pengecekan kemana saja dana tersebut disalurkan. Untuk menghindari gagal bayar, masing-masing platform akan melakukan EKWC terhadap borrower. Track record dari seorang debitur/borrower dapat dilihat melalui sistem yaitu SLIK, dan khusus untuk penyelenggaraan P2P Lending melalui Fintech Data Center (FCD).

²⁶ Jihan Ayuzein dan Agus Suwandono, *Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, ACTA DIURNAL, Vol.4, No.2 (2022).

²⁷ A. D. Putri dan W. Hidayat, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1 (2021), p.45–60.

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Sinergi Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan dan Innovative Credit Scoring dalam Mendorong Peningkatan Inklusi Keuangan*, siaran pers, 16 Maret 2023, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sinergi-Lembaga-Pemeringkat-Kredit-Dorong-Pembiayaan-UMKM.aspx>.

²⁹ Wika Nurfuadi, Marliyah dan Sugianto, *Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) di Sektor Fintech: Tantangan dan Strategi Mitigasi*, LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.1 (2025).

Selain kewajiban mengenai mitigasi risiko, Fintech P2P Lending dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan (SLIK) OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰ Serta diperbolehkan untuk bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas P2P Lending.

C. PENUTUP

Akibat hukum terjadinya gagal bayar yaitu dengan pengenaan sanksi sebagaimana tercantum dalam perjanjian seperti penagihan secara langsung ke tempat tinggal/kantor Penerima Pinjaman, Penagihan melalui Nomor Kontak Darurat, Pemberian surat somasi, memulai dan Pengajuan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang dan Pelaporan pada institusi/lembaga pemerintah. Sedangkan, akibat hukum mengenai pinjaman berlebih (Over-Indebtedness) belum ada ketentuan yang mengaturnya baik dalam perjanjian maupun regulasi nasional.

Mitigasi risiko yang dilakukan untuk mencegah risiko gagal bayar dan utang berlebih (Over-Indebtedness) yaitu, Pertama, mewajibkan Penyelenggara untuk melakukan penguatan credit scoring melalui kerjasama dengan lembaga penyedia biro kredit, kedua, Penyelenggara Peer to Peer Lending harus menerapkan dan mentaati prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya gagal bayar dan utang berlebih. Penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dianggap kurang memenuhi bahan untuk penilaian kredit (credit scoring) dalam P2P Lending, maka dibentuklah Fintech Data Center (FDC) yaitu suatu sistem yang akan mendeteksi atau mencegah calon debitur mengajukan pinjaman di beberapa platform dalam satu waktu.

³⁰ Dita Amalia dan Hendra Wijaya, *Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam Mitigasi Risiko Pinjaman pada Fintech Peer-to-Peer Lending di Indonesia*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.14, No.1 (2022).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia). 2021. *Pedoman Pengelolaan Risiko dalam Fintech Lending*. Jakarta: AFPI.
- HS, Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2013. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Frequently Asked Questions: Fintech Peer-to-Peer Lending*. Jakarta: OJK.
- _____. 2020. *Statistik Perbankan Indonesia*. Jakarta: OJK Press.
- Prakoso, Andi. 2020. *Risiko Hukum dalam Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemartono, D.. 2001. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Liberty.
- Subekti, R.. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- The National Digital Research Centre (NDRC). 2014. *What is FinTech?*. Dublin: NDRC.

Publikasi

- Amalia, Dita dan Hendra Wijaya. *Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam Mitigasi Risiko Pinjaman pada Fintech Peer-to-Peer Lending di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol.14. No.1 (2022).
- Ayuzein, Jihan dan Agus Suwandono. *Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, ACTA DIURNAL. Vol.4. No.2 (2022).
- Hadad, Muliaman D.. 2017. *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*. Jurnal Otoritas Jasa Keuangan. (2017).
- Kohardinata, Chliff. *Indonesia Peer to Peer Lending (P2P) at Entrants Disruptive Trajectory*. Business Theory and Practice. Vol.1, Issue 1 (2020), p.105.
- Nugroho, Arif dan Yuliana Hartati, *Mitigasi Risiko dalam Fintech Peer-to-Peer Lending: Kajian Regulasi OJK dan Implementasinya*. Jurnal Ekonomi dan Hukum. Vol.15. No.1 (2023).
- Nurfuadi, Wika Marliyah dan Sugianto. *Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) di Sektor Fintech: Tantangan dan Strategi Mitigasi*. LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.2. No.1 (2025).
- Prasetyo, I. *Analisis Risiko Gagal Bayar dalam Perjanjian Peer to Peer Lending di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Fintech. Vol.5. No.2 (2022).
- Putri, A. D. dan W. Hidayat. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.1 (2021).
- Rahayu, Sri dan Budi Prasetyo. *Pengukuran Risiko Reputasi dalam Fintech Peer-to-Peer Lending Menggunakan Indikator TKB90 dan TWP90*. Jurnal Manajemen Risiko dan Keuangan. Vol.10. No.3 (2023).

- Ramdani, Muhammad. *Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Dinamika. Vol.27 (2021).
- Sa'adah, Nur. *Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis*. Jurnal Pamulang Law Review. Vol.1. No.2 (2018).
- Sari, Ratna dan Budi Santoso. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Berdasarkan POJK Nomor 44/POJK.05/2020*. Jurnal Manajemen Risiko. Vol.8. No.2 (2022).
- Wulandari, Rina dan Agus Susanto. *Regulasi dan Implementasi Peer-to-Peer Lending di Indonesia: Perspektif Hukum Perjanjian*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.12. No.2 (2021).

Website

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *SAL POJK Fintech*. diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>. diakses pada 3 Juli 2025.
- Tempo. *LBH: 25 Aplikasi Pinjaman Online Resmi Diduga Melanggar Aturan*. diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1153689/lbh-25-aplikasi-pinjaman-online-resmi-diduga-melanggar-aturan>. diakses pada 3 Juli 2025.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sumber Lain

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Sinergi Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan dan Innovative Credit Scoring dalam Mendorong Peningkatan Inklusi Keuangan*, siaran pers, 16 Maret 2023. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sinergi-Lembaga-Pemeringkat-Kredit-Dorong-Pembiayaan-UMKM.aspx>.